



BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 21 Maret 2019

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur;
3. Kepala Dinas/Badan/Kasatpol PP;
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda;
5. Direktur RSUD Lumajang dan Pasirian;
6. Camat se-Kab. Lumajang;
7. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Lumajang.

di -

LUMAJANG

SURAT EDARAN

NOMOR 671/ 480/427.1/2019

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR


Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi Dan Air dan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik, serta untuk memperkuat peran serta seluruh unsur pemerintah dan unsur masyarakat dalam upaya penghematan energi dan air, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Target penghematan yang hendak dicapai adalah penghematan energi listrik dan air di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.**
2. Rekomendasi penghematan energi listrik melalui sistem tata udara dengan cara :
 - a. menggunakan AC hemat energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 - b. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
 - c. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
 - d. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 - e. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
 - f. mengatur suhu ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan kelembaban relatif antara 55% sampai dengan 65% sesuai SNI;
 - g. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami;
 - h. mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

3. Rekomendasi penghematan energi listrik melalui sistem tata cahaya dengan cara :
 - a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mengurangi penggunaan lampu hias (accessories);
 - c. menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
 - d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai SNI;
 - e. menggunakan rumah lampu (armatur) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
 - f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 - g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
 - h. mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
 - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
 - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (armatur) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.
4. Rekomendasi Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung dengan cara :
 - a. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
 - b. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
 - c. mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
 - d. menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
 - e. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank;
 - f. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.
5. Rekomendasi penghematan air dengan cara :
 - a. Mematikan kran air saat meninggalkan kamar mandi/toilet;
 - b. Meminimalisir penggunaan air siraman pada toilet dan disarankan untuk menggunakan closet dengan volume siraman yang terukur;
 - c. Memperbaiki segala kebocoran pada jaringan air.
6. Diminta agar Saudara mensosialisasikan penghematan energi dan air sebagaimana tersebut di atas di lingkungan instansi Saudara serta masyarakat luas.

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.

BUPATI LUMAJANG


H. THORIQUL HAQ, M.ML